

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemik *corona virus* yang dihadapi berbagai negara termasuk Indonesia menjadi sorotan banyak orang di dunia. Pandemi yang penyebarannya terjadi dengan begitu cepat melalui kontak antar manusia ini menjadi perhatian global yang harus segera diatasi. Menghadapi pandemi ini, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan mulai dari pembatasan hubungan sosial (*social distancing*), bekerja dari rumah (*work from home*), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menekan tingkat penyebaran *corona virus* di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani *corona virus* akan berdampak pada terbatasnya aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Rencana-rencana pemerintahan diberbagai sektor seperti ekonomi, sosial, maupun pembangunan mengalami hambatan.

Setelah kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran corona virus dilaksanakan, pemerintah Indonesia berharap terjadi penurunan penyebaran *corona virus* di Indonesia yang mengakibatkan Indonesia dapat menjalani era *new normal*. Era *new normal* adalah keadaan untuk dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti prosedur standar kesehatan pencegahan penyebaran *corona virus*. Agar proses kegiatan konstruksi berjalan lancar dalam memasuki era *new normal*, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Surat

Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tahapan proyek konstruksi secara umum terdiri dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, dan pelaksanaan. Proses pengadaan/pelelangan dalam proyek konstruksi menjadi salah satu tahapan yang penting sebagai penentu keberhasilan suatu proyek konstruksi. Menanggapi Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 dan sejalan dengan pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pemerintah Indonesia mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi berlangsung dengan berbasis teknologi internet. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan dalam proses pelelangan barang dan jasa yang berupa sebuah sistem *e-procurement*.

*E-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (Andrianto, 2007:215). *E-procurement* ini menjadi upaya pemerintah dalam penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai tatanan pemerintahan yang baik. *E-procurement* di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dengan harapan dapat membantu pemerintah untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan transparansi proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan jasa dibidang konstruksi berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Tahun 2006 di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Proses pelelangan jasa konstruksi dengan sistem *e-procurement* berlangsung secara tidak langsung. Segala aktivitas *full e-procurement* dilakukan

dengan media elektronik berbasis teknologi internet sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak harus bertemu dan bertatap muka langsung dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan Indonesia yang memasuki era *new normal* dan dalam rangka menanggapi kebijakan pemerintah, maka diperlukan alternatif pelelangan jasa konstruksi di era *new normal*. Alternatif adaptif diperlukan pada era *new normal* ini agar keberlangsungan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar, maka akan dilakukan studi terhadap sistem pelelangan *full e-procurement* sebagai alternatif pelelangan jasa konstruksi di era *new normal*.

## 1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu

1. Apakah pandemik *corona virus* berdampak terhadap proses pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi?
2. Apakah sistem *full e-procurement* dapat menjadi alternatif pelelangan jasa konstruksi di era *new normal*?
3. Bagaimana kesiapan pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam jasa proyek konstruksi ditinjau dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya?

### 1.3 **Batasan Masalah**

Agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan terarah sesuai dengan lingkup yang akan diteliti, maka disusun suatu batasan masalah, yaitu

1. Sistem *e-procurement* yang ditinjau hanya dalam jasa proyek konstruksi.
2. Kesiapan pelaksanaan *e-procurement* ditinjau dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya.

### 1.4 **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui apakah pandemik *corona virus* berdampak terhadap proses pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi.
2. Mengetahui apakah sistem *full e-procurement* dapat menjadi alternatif pelelangan jasa konstruksi di era *new normal* atau tidak.
3. Mengetahui kesiapan pelaksanaan sistem *e-procurement* dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya.

Adanya penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan alternatif yang tepat dalam proses pelelangan jasa konstruksi di era *new normal* dengan harapan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan proyek di Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar ditengah pandemik *corona virus*.
2. Bagi pelaksana kegiatan konstruksi yang akan mengikuti kegiatan pelelangan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan *e-procurement*

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menjadi informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

